



PUTUSAN
Nomor 1870/Pid.B/2020/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AHMAD RIDHO Bin AHMAD NASIR (alm);
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/ Tgl Lahir : 29 tahun / 19 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bonowati Gg 2 No. 18 RT 06 RW 09 Kec.
Simokerto Surabaya;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta (kuli panggul);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
5. Hakim sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1870/Pid.B/2020/PN.Sby tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1870/Pid.B/2020/PN.Sby tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor 1870/Pid.B/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIDHO Bin AHMAD NASIR (alm) bersalah melakukan Tindak Pidana “telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa AHMAD RIDHO Bin AHMAD NASIR (alm) selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Huawei P 30 Pro warna biru dikembalikan kepada saksi IRENE MARGARETHA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol L- 4691-NI dikembalikan kepada sdr. SUMMARYONO selaku pemilik;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD RIDHO Bin AHMAD NASIR (alm) bersama – sama dengan ARIS als GERANDONG (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Surabaya atau setidaknya –tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa datang kerumah ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) di Jalan Sidonipah Gg V Surabaya untuk merencanakan pengambilan barang milik orang lain dan sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dan ARIS als GRANDONG sepakat untuk mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Honda Vario warna putih No Pol :L- 4691-NI dengan posisi terdakwa sebagai joki dan ARIS als GINDRONG (berkas terpisah) posisi dibonceng pada pukul 17.30 Wib saat melintas di Jl Urip Sumoharjo terdakwa dan ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) melihat saksi IRENE MARGARETHA sedang memegang dan memainkan handpone. Melihat keadaan sepi kemudian terdakwa menepikan sepeda motor yang dikendarai dan ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan mendekati saksi IRENE MARGARETHA langsung menarik paksa handphone milik saksi IRENE MARGARETHA sedangkan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar dan bersiap segera melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor setelah ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) merampas Handphone, namun saksi IRENE MARGARETHA berteriak maling... maling ...sehingga banyak warga masyarakat yang datang dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) berhasil melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IRENE MARGARETHA mengalami

Halaman 3 Putusan Nomor 1870/Pid.B/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDANG PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa AHMAD RIDHO Bin AHMAD NASIR (alm) bersama – sama dengan ARIS als GERANDONG (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Surabaya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa datang kerumah ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) di Jalan Sidonipah Gg V Surabaya untuk merencanakan pengambilan barang milik orang lain dan sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dan ARIS als GRANDONG sepakat untuk mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Honda Vario warna putih No Pol :L-4691-NI dengan posisi terdakwa sebagai joki dan ARIS als GINDRONG (berkas terpisah) posisi dibonceng pada pukul 17.30 Wib saat melintas di Jl Urip Sumoharjo terdakwa dan ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) melihat saksi IRENE MARGARETHA sedang memegang dan memainkan handpone. Melihat keadaan sepi kemudian terdakwa menepikan sepeda motor yang dikendarai dan ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan mendekati saksi IRENE MARGARETHA langsung menarik paksa handphone milik saksi IRENE MARGARETHA sedangkan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar dan bersiap segera melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor setelah ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) merampas Handphone, namun saksi IRENE MARGARETHA berteriak maling... maling... sehingga banyak warga masyarakat yang datang dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) berhasil melarikan diri;

Halaman 4 Putusan Nomor 1870/Pid.B/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IRENE MARGARETHA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. HIDAYAT EKA WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa AHMAD RIDHO Bin AHMAD NASIR (alm) bersama – sama dengan ARIS als GERANDONG (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Surabaya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa datang kerumah ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) di Jalan Sidonipah Gg V Surabaya untuk merencanakan pengambilan barang milik orang lain dan sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dan ARIS als GRANDONG sepakat untuk mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Honda Vario warna putih No Pol :L-4691-NI dengan posisi terdakwa sebagai joki dan ARIS als GINDRONG (berkas terpisah) posisi dibonceng pada pukul 17.30 Wib saat melintas di Jl Urip Sumoharjo terdakwa dan ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) melihat saksi IRENE MARGARETHA sedang memegang dan memainkan handpone. Melihat keadaan sepi kemudian terdakwa menepikan sepeda motor yang dikendarai dan ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan mendekati saksi IRENE MARGARETHA langsung menarik paksa handphone milik saksi IRENE MARGARETHA sedangkan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar dan bersiap segera melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor setelah ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) merampas Handphone, namun saksi IRENE MARGARETHA berteriak maling... maling ...sehingga banyak warga masyarakat yang datang dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) berhasil melarikan diri;

Halaman 5 Putusan Nomor 1870/Pid.B/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IRENE MARGARETHA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. IRENE MARGARETHA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa AHMAD RIDHO Bin AHMAD NASIR (alm) bersama – sama dengan ARIS als GERANDONG (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Surabaya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa datang ke rumah ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) di Jalan Sidonipah Gg V Surabaya untuk merencanakan pengambilan barang milik orang lain dan sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dan ARIS als GRANDONG sepakat untuk mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Honda Vario warna putih No Pol :L-4691-NI dengan posisi terdakwa sebagai joki dan ARIS als GINDRONG (berkas terpisah) posisi dibonceng pada pukul 17.30 Wib saat melintas di Jl Urip Sumoharjo terdakwa dan ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) melihat saksi IRENE MARGARETHA sedang memegang dan memainkan handphone. Melihat keadaan sepi kemudian terdakwa menepikan sepeda motor yang dikendarai dan ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan mendekati saksi IRENE MARGARETHA langsung menarik paksa handphone milik saksi IRENE MARGARETHA sedangkan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar dan bersiap segera melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor setelah ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) merampas Handphone, namun saksi IRENE MARGARETHA berteriak maling... maling ...sehingga banyak warga masyarakat yang datang dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) berhasil melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IRENE MARGARETHA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 1870/Pid.B/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa AHMAD RIDHO Bin AHMAD NASIR (alm) bersama – sama dengan ARIS als GERANDONG (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Surabaya, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa datang kerumah ARIS als GONDONG (berkas terpisah) di Jalan Sidonipah Gg V Surabaya untuk merencanakan pengambilan barang milik orang lain dan sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dan ARIS als GRANDONG sepakat untuk mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Honda Vario warna putih No Pol :L- 4691-NI dengan posisi terdakwa sebagai joki dan ARIS als GINDRONG (berkas terpisah) posisi dibonceng pada pukul 17.30 Wib saat melintas di Jl Urip Sumoharjo terdakwa dan ARIS als GONDONG (berkas terpisah) melihat saksi IRENE MARGARETHA sedang memegang dan memainkan handpone. Melihat keadaan sepi kemudian terdakwa menepikan sepeda motor yang dikendarai dan ARIS als GONDONG (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan mendekati saksi IRENE MARGARETHA langsung menarik paksa handphone milik saksi IRENE MARGARETHA sedangkan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar dan bersiap segera melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor setelah ARIS als GONDONG (berkas terpisah) merampas Handphone, namun saksi IRENE MARGARETHA berteriak maling... maling ...sehingga banyak warga masyarakat yang datang dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan ARIS als GONDONG (berkas terpisah) berhasil melarikan diri;

Halaman 7 Putusan Nomor 1870/Pid.B/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol L- 4691-NI adalah milik sdr. Sumaryono dan tidak mengetahui akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah HP merk Huawei P 30 Pro warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol L- 4691-NI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AHMAD RIDHO Bin AHMAD NASIR (alm) bersama – sama dengan ARIS als GERANDONG (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Surabaya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa datang kerumah ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) di Jalan Sidonipah Gg V Surabaya untuk merencanakan pengambilan barang milik orang lain dan sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dan ARIS als GRANDONG sepakat untuk mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Honda Vario warna putih No Pol :L- 4691-NI dengan posisi terdakwa sebagai joki dan ARIS als GINDRONG (berkas terpisah) posisi dibonceng pada pukul 17.30 Wib saat melintas di Jl Urip Sumoharjo terdakwa dan ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) melihat saksi IRENE MARGARETHA sedang memegang dan memainkan handpone. Melihat keadaan sepi kemudian terdakwa menepikan sepeda motor yang dikendarai dan ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan mendekati saksi IRENE MARGARETHA langsung menarik paksa handphone milik saksi IRENE MARGARETHA sedangkan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar dan bersiap segera melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor setelah ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) merampas Handphone, namun saksi IRENE MARGARETHA berteriak maling... maling ...sehingga banyak warga masyarakat yang datang dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) berhasil melarikan diri;

Halaman 8 Putusan Nomor 1870/Pid.B/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IRENE MARGARETHA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan terdakwa AHMAD RIDHO Bin AHMAD NASIR yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan;

Ad.2 Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 9 Putusan Nomor 1870/Pid.B/2020/PN.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa dipersidangan bahwa pada hari senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa datang kerumah ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) di Jalan Sidonipah Gg V Surabaya untuk merencanakan pengambilan barang milik orang lain dan sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dan ARIS als GRANDONG sepakat untuk mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Honda Vario warna putih No Pol :L- 4691-NI dengan posisi terdakwa sebagai joki dan ARIS als GINDRONG (berkas terpisah) posisi dibonceng pada pukul 17.30 Wib;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di Jl Urip Sumoharjo terdakwa dan ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) melihat saksi IRENE MARGARETHA sedang memegang dan memainkan handpone. Melihat keadaan sepi kemudian terdakwa menepikan sepeda motor yang dikendarai dan ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan mendekati saksi IRENE MARGARETHA langsung menarik paksa handphone milik saksi IRENE MARGARETHA sedangkan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar dan bersiap segera melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor setelah ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) merampas Handphone, namun saksi IRENE MARGARETHA berteriak maling... maling... sehingga banyak warga masyarakat yang datang dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan ARIS als GONDRONG (berkas terpisah) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IRENE MARGARETHA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Irene Margaretha;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIDHO Bin AHMAD NASIR (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Huawei P 30 Pro warna biru, dikembalikan kepada saksi Irene Margaretha dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol L-4691-NI, dikembalikan kepada Sumaryono selaku pemilik;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, oleh Ni Made Purnami, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., dan Dr. Johanis Hehamony, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 11 Putusan Nomor 1870/Pid.B/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo, SE., SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video converence.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Ni Made Purnami, SH.,MH.

Dr. Johanis Hehamony, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)